



PUTUSAN

Nomor XXX/XXX/XXX/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG PRAYETNO alias BAMBANG**
2. Tempat lahir : Desa Pulau Gambar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 10 Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Bambang Prayetno alias Bambang ditangkap sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa Bambang Prayetno alias Bambang ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 595/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRAYETNO alias BAMBANG dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PEMERKOSAAN" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 285 KUH Pidana Jo Pasal 53 KUH Pidana dalam dakwan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG PRAYETNO alias BAMBANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah gelang dari karet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prayetno alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUH Pidana jo Pasal 53 KUH Pidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa BAMBANG PRAYETNO alias BAMBANG**, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2022, bertempat di Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekeraswan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki langsung menuju kerumah Saksi Korban di Kabupaten Serdang Bedagai dengan Niat untuk memperkosa Saksi Korban yang tinggal dirumah sendirian, setibanya di rumah Saksi Korban , Terdakwa langsung mematikan aliran listrik melalui stoud yang ada di depan pintu rumah dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menuju kebelakang dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka langsung menuju keruang tamu dan melihat Saksi Korban sedang tidur di spring bead dalam posisi miring menghadap kepintu langsung Terdakwa mendekatinya setelah dekat langsung tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang atau mencekek leher Saksi Korban lalu kedua tangan Terdakwa dipegangi oleh Saksi Korban dan menendangkan kedua kakinya dan mengenai tubuh Terdakwa bagian perut yang berusaha memberontak , sehingga tangan kiri Terdakwa yang sedang menutupi mulut Saksi Korban terlepas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



bersamaan dengan itu Saksi Korban berteriak minta tolong, mendapatkan hal tersebut Terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa dimulut dan tangan kanan Terdakwa dileher Saksi Korban dan Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang (tempat Terdakwa masuk semula) , setelah Terdakwa berada diluar rumah Terdakwapun bersembunyi , tidak berapa lama lampu rumah Saksi Korban telah hidup kembali yang semula telah dimatikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengelilingi belakang rumah Saksi Korban disaat inilah Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SYAHPUTRA dan brtanya kepada Terdakwa “ NGAPAIN LE ... DI BELAKANG RUMAH NENEK KU “ , namun Terdakwa tidak menjawab melainkan diam saja, setelah didesak terus dengan pertanyaan akhirnya Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa lah yang masuk kedalam rumah Saksi Korban, setelah ada pengakuan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kePolsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, karena Terdakwa adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa ada masuk ke dalam rumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi dan kemudian mencekik serta membekap mulut Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB sedang tidur di ruang tamu rumah Saksi sendirian, tiba-tiba Saksi terbangun karena melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghampiri Saksi dari samping tempat tidur, dan saat itu kondisi listrik rumah sudah dipadamkan;

- Bahwa Terdakwa kemudian membekap/menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencekik leher Saksi menggunakan tangan, sehingga Saksi melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa pun terlepas dari mulut Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi pun berteriak sehingga Terdakwa pun berlari meninggalkan rumah Saksi, lalu sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian datang cucu Saksi yang bernama Andi Syahputra menggedor pintu samping rumah Saksi, sehingga Saksi pun membukakan pintu, lalu Andi Syahputra pun menyalakan kembali listrik dan lampu rumah Saksi;

- Bahwa kemudian tetangga Saksi yang bernama Suherman juga datang ke rumah Saksi, lalu Suherman bersama-sama Andi Syahputra menuju ke belakang rumah Saksi dan menemukan keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa izin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada leher Saksi, sesak napas, dan juga rasa trauma dan waswas tinggal di rumah;

- Bahwa baju Saksi juga ada yang sobek di bagian depan, namun bukan karena disobek Terdakwa melainkan sobek saat Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium Saksi, meraba-raba Saksi, membuka baju Saksi, maupun melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap Saksi, melainkan Terdakwa hanya mencekik serta membekap mulut Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa tidak mengenakan baju namun masuk menggunakan celana panjang, dan Saksi melihat Terdakwa menggunakan gelang di tangan, serta Saksi mencium ada bau tuak di mulut Terdakwa;

- Bahwa pada malam itu, pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, dan listrik dalam keadaan menyala, dan Saksi memang tinggal sendirian di rumah Saksi;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi ditutup dengan palang pintu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa memang ada sedikit mengalami kurang akal/kekurangan daya ingat;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan selama ini tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa pun memang sering berkunjung ke belakang rumah Saksi dan berbincang-bincang dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, sebenarnya Saksi dan Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dan sudah dibuatkan surat perdamaannya, dan Saksi pun sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada masuk ke rumah nenek Saksi yang bernama Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban, lalu Saksi mendengar suara Saksi Korban berteriak minta tolong dari dalam rumah, sehingga Saksi pun terbangun dan bergegas ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menggedor dan mendobrak pintu samping rumah Saksi Korban, lalu akhirnya Saksi Korban pun membuka pintu samping tersebut dari dalam sambil terengah-engah;
- Bahwa saat itu kondisi listrik rumah Saksi Korban dalam keadaan padam, sehingga Saksi pun menyalakan kembali listrik dari sekering, setelah itu Saksi menanyakan apa yang telah terjadi kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban menjawab bahwa ada maling masuk ke rumah Saksi Korban dengan tidak mengenakan baju dan memakai gelang, dan maling tersebut membekap mulut Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban saat Saksi Korban tidur di ruang tamu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi pun memanggil tetangga Saksi yang bernama Suherman untuk meminta bantuan, kemudian Saksi dan Suherman mencari keberadaan pelaku dan kemudian melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Suherman kemudian menanyai Terdakwa apa tujuan keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban, di mana Terdakwa mengatakan sedang mengontrol rumah Saksi Korban, namun saat itu Saksi tidak percaya, dan setelah Saksi mencermati ciri-ciri Terdakwa ternyata sesuai dengan ciri-ciri orang yang masuk ke rumah Saksi Korban sebagaimana diceritakan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Suherman kemudian mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa awalnya diam saja namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin adalah untuk menumpang tidur;
- Bahwa Saksi mencium ada bau tuak dari mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dan Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut penuturan Saksi Korban kepada Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada leher Saksi Korban, sesak napas, dan juga rasa trauma dan waswas tinggal di rumah;
- Bahwa baju Saksi Korban juga ada yang sobek di bagian depan, namun menurut Saksi Korban bukan karena disobek Terdakwa melainkan sobek saat Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Korban, Terdakwa tidak ada mencium Saksi Korban, meraba-raba Saksi Korban, membuka baju Saksi Korban, maupun melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap Saksi Korban, melainkan Terdakwa hanya mencekik serta membekap mulut Saksi Korban;
- Bahwa pada malam itu, pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci, dan listrik dalam keadaan menyala, dan Saksi Korban memang tinggal sendirian di rumah Saksi;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi Korban ditutup dengan palang pintu;
- Bahwa rumah Saksi Korban berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa memang ada sedikit mengalami kurang akal/kekurangan daya ingat karena Terdakwa pernah mengalami kecelakaan ditabrak mobil;
 - Bahwa Terdakwa pernah menikah dan saat ini sudah berpisah dengan istrinya;
 - Bahwa Saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan selama ini tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan Terdakwa pun memang sering berkunjung ke belakang rumah Saksi Korban dan berbincang-bincang dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, sebenarnya Saksi Korban dan Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dan sudah dibuatkan surat perdamaannya, dan Saksi Korban pun sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada masuk ke rumah tetangga Saksi yang bernama Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi, lalu Saksi mendengar suara Saksi Korban berteriak minta tolong dari dalam rumah, sehingga Saksi pun terbangun dan kemudian cucu Saksi Korban yang bernama Andi Syahputra mendatangi rumah Saksi untuk meminta bantuan;
- Bahwa Andi Syahputra menceritakan kepada Saksi bahwa ada orang yang masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin Saksi Korban dengan mematikan lampu terlebih dahulu dan kemudian membekap mulut Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi dan Andi Syahputra mencari keberadaan pelaku dan kemudian melihat keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Andi Syahputra kemudian menanyai Terdakwa apa tujuan keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban, di mana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Terdakwa mengatakan sedang mengontrol rumah Saksi Korban, namun saat itu Andi Syahputra tidak percaya, dan setelah Andi Syahputra mencermati ciri-ciri Terdakwa ternyata sesuai dengan ciri-ciri orang yang masuk ke rumah Saksi Korban sebagaimana diceritakan Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Andi Syahputra dan Suherman kemudian mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa awalnya diam saja namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin adalah untuk menumpang tidur;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dan Andi Syahputra melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut penuturan Saksi Korban kepada Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada leher Saksi Korban, sesak napas, dan juga rasa trauma dan waswas tinggal di rumah;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa memang ada sedikit mengalami kurang akal/kekurangan daya ingat karena Terdakwa pernah mengalami kecelakaan ditabrak mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dan saat ini sudah berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan selama ini tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan Terdakwa pun memang sering berkunjung ke belakang rumah Saksi Korban dan berbincang-bincang dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada malam itu Terdakwa baru pulang dari warung hendak menuju rumah Terdakwa, lalu saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa pun berniat untuk masuk ke rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mematikan aliran listrik rumah Saksi Korban dari sekering di depan rumah, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara membuka palang pintu belakang dari celah-celah dinding tepas;
- Bahwa setibanya di dalam rumah, Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di tempat tidur di ruang tamu dalam posisi miring, kemudian Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan, sehingga Saksi Korban terbangun dan melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa pun terlepas dari mulut Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa pun melarikan diri ke belakang rumah Saksi Korban dan bersembunyi;
- Bahwa tak lama kemudian datang cucu Saksi Korban yang bernama saksi Andi Syahputra dan tetangga Saksi Korban yang bernama Suherman mendatangi rumah Saksi Korban karena mendengar teriakan Saksi Korban, setelah itu saksi Andi Syahputra dan saksi Suherman pun menemukan keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Syahputra bahwa Terdakwa sedang mengontrol rumah Saksi Korban, namun saat itu saksi Andi Syahputra tidak percaya, setelah itu saksi Andi Syahputra dan saksi Suherman mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa awalnya diam saja namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin adalah untuk menumpang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga dipukuli oleh warga yang berdatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium Saksi Korban, meraba-raba Saksi Korban, membuka baju Saksi Korban, maupun melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap Saksi Korban, melainkan Terdakwa hanya mencekik serta membekap mulut Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa memang tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana panjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban adalah untuk menumpang tidur dan bukan untuk melakukan persetubuhan maupun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan cabul terhadap Saksi Korban, dan Terdakwa menyesal karena telah khilaf masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatan mencekik dan membekap mulut Saksi Korban karena Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa dan kemudian Saksi Korban berteriak, sehingga Terdakwa pun melarikan diri ke belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada malam itu, pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci, dan listrik dalam keadaan menyala, dan Saksi Korban memang tinggal sendirian di rumah Saksi;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi Korban ditutup dengan palang pintu;
- Bahwa rumah Saksi Korban berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dan saat ini sudah berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan selama ini tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan Terdakwa pun memang sering berkunjung ke belakang rumah Saksi Korban dan berbincang-bincang dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, sebenarnya Saksi Korban dan Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dan sudah dibuatkan surat perdamaannya, dan Saksi Korban pun sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 644/SKK/KBH/16.IX/2022 dari Klinik Buah Hati Dolok Masihul, tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh dr.Mika Permata Utami selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban, tanggal lahir 20 Desember 1939, alamat Kabupaten Serdang Bedagai, hasil pemeriksaannya adalah:



- Pada korban ditemukan dijumpai memar di bagian leher kiri dengan panjang lebih kurang 3 sentimeter, lebar lebih kurang 0,2 sentimeter berwarna kebiruan;

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur 82 tahun dijumpai memar di bagian leher kiri dengan panjang lebih kurang 3 sentimeter, lebar lebih kurang 0,2 sentimeter berwarna kebiruan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong baju tidur (daster) warna coklat bermotif bunga-bunga yang koyak di bagian depan baju;
2. 2 (dua) buah gelang tangan terbuat dari karet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 941/Pen-Pid/2022/PN Srh tanggal 15 September 2022 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 942/Pen-Pid/2022/PN Srh tanggal 15 September 2022, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada malam itu Terdakwa baru pulang dari warung hendak menuju rumah Terdakwa, lalu saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mematikan aliran listrik rumah Saksi Korban dari sekering di depan rumah, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara membuka palang pintu belakang dari celah-celah dinding tepas;
- Bahwa setibanya di dalam rumah, Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di tempat tidur di ruang tamu dalam posisi miring, kemudian Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencekik leher Saksi



Korban menggunakan tangan, sehingga Saksi Korban terbangun dan melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa pun terlepas dari mulut Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa pun melarikan diri ke belakang rumah Saksi Korban dan bersembunyi;

- Bahwa tak lama kemudian datang cucu Saksi Korban yang bernama saksi Andi Syahputra dan tetangga Saksi Korban yang bernama Suherman mendatangi rumah Saksi Korban karena mendengar teriakan Saksi Korban, setelah itu saksi Andi Syahputra dan saksi Suherman pun menemukan keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di bagian leher sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 644/SKK/KBH/16.IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Klinik Buah Hati Dolok Masihul;

- Bahwa Saksi Korban tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Percobaan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya;
4. Yang dilakukan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab



menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Bambang Prayetno alias Bambang sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan materiil yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kekerasan, berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan*", sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 98, pengertian kekerasan adalah "mengggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “ancaman kekerasan terhadap orang” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana terhadap orang yang dapat menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di tempat tidur di ruang tamu dalam posisi miring, kemudian Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi Andi Syahputra, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 644/SKK/KBH/16.IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Klinik Buah Hati Dolok Masihul, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Korban menyebabkan Saksi Korban mengalami luka memar di bagian leher kiri dengan panjang lebih kurang 3 sentimeter, lebar lebih kurang 0,2 sentimeter berwarna kebiruan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membekap mulut dan mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan adalah suatu bentuk kekerasan, sebab perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan menyebabkan suatu rasa sakit pada diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah



ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;”, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 211, maksud unsur ini adalah seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa persetujuan memiliki beberapa pengertian:

- Pengertian “bersetubuh” menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa awalnya pada malam itu Terdakwa baru pulang dari warung hendak menuju rumah Terdakwa, lalu saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mematikan aliran listrik rumah Saksi Korban dari sekering di depan rumah, setelah itu Terdakwa menuju ke belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara membuka palang pintu belakang dari celah-celah dinding tepas;

Bahwa setibanya di dalam rumah, Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di tempat tidur di ruang tamu dalam posisi miring, kemudian Terdakwa membekap/menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan, sehingga Saksi Korban terbangun dan melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa pun terlepas dari mulut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak ada



mencium Saksi Korban, meraba-raba Saksi Korban, membuka baju Saksi Korban, maupun melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap Saksi Korban, melainkan Terdakwa hanya mencekik serta membekap mulut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban adalah untuk menumpang tidur saja dan tidak ada niat untuk melakukan aktivitas seksual seperti persetubuhan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak terungkap dengan jelas mengenai motif dan tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban tanpa izin, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban setelah Terdakwa terlebih dahulu mematikan aliran listrik di rumah Saksi Korban sehingga lampu penerangan di rumah Saksi Korban padam;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah Saksi Korban dan langsung menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa kemudian membekap dan mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban tinggal di rumah tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim patut untuk menyusun petunjuk, bahwa maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi Korban adalah untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual (termasuk persetubuhan), di mana dengan adanya perbuatan yang Terdakwa mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah Saksi Korban, lalu dihubungkan dengan fakta bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendatangi/menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur sendirian di ruang tamu, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa memang berniat melakukan suatu perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban, sebab jika niat Terdakwa masuk ke rumah itu adalah untuk menumpang tidur maka seharusnya Terdakwa mencari tempat lain di dalam rumah itu dan bukan menghampiri Saksi Korban, begitu juga seandainya tujuan Terdakwa untuk masuk ke rumah itu adalah untuk mengambil atau pun untuk merusak barang-barang dalam rumah tersebut, sudah tentu Terdakwa tidak perlu menghampiri Saksi Korban yang saat itu sedang tidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan identitas Saksi Korban sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama Saksi Korban sebagaimana



terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Saksi Korban adalah seseorang berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menendang Terdakwa dan berteriak minta tolong, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menyimpulkan bahwa Saksi Korban tidak berkenan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, sehingga tindakan Terdakwa yang membekap dan mencekik leher Saksi Korban adalah suatu tindakan pemaksaan dari Terdakwa dengan suatu kekerasan agar Saksi Korban mau memenuhi tujuan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa oleh karena telah nyata maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban adalah untuk melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan bernama Saksi Korban, dan oleh karena Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut dengan didahului oleh suatu kekerasan berupa mencekik dan membekap mulut Saksi Korban, perbuatan tersebut dapat digolongkan paksaan Saksi Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur "memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi Korban, Andi Syahputra, dan Suherman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saat Terdakwa menutup mulut dan mencekik leher Saksi Korban, Saksi Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa pun terlepas dari mulut Saksi Korban;

Bahwa setelah itu Saksi Korban pun berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa pun berlari meninggalkan rumah Saksi Korban, lalu sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian datang cucu Saksi Korban yang bernama saksi Andi Syahputra menggedor pintu samping rumah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban pun membukakan pintu, lalu saksi Andi Syahputra pun menyalakan kembali listrik dan lampu rumah Saksi Korban;

Bahwa kemudian tetangga Saksi Korban yang bernama saksi Suherman juga datang ke rumah Saksi Korban, lalu saksi Suherman bersama-sama saksi Andi Syahputra menuju ke belakang rumah Saksi Korban dan menemukan keberadaan Terdakwa di belakang rumah Saksi Korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa menghentikan perbuatan mencekik dan membekap mulut Saksi Korban pada saat Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa dan kemudian Saksi Korban berteriak, sehingga Terdakwa pun melarikan diri ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas, telah terbukti bahwa ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang mematikan listrik rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dari pintu belakang dan menghampiri Saksi Korban dan kemudian membekap serta mencekik leher Saksi Korban, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan permulaan pelaksanaan untuk memaksa Saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak jadi melanjutkan perbuatannya untuk memaksa Saksi Korban melakukan persetujuan, oleh karena Saksi Korban ada melakukan perlawanan dan berteriak sehingga akhirnya Terdakwa pun melarikan diri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan perbuatannya tersebut bukan karena kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri melainkan karena ada perlawanan dan teriakan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ada permulaan pelaksanaan dari Terdakwa untuk memaksa Saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa, namun pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai karena suatu sebab yang di luar kehendak Terdakwa sendiri, maka telah terpenuhi subunsur “percobaan/mencoba melakukan kejahatan” dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetujuan dengan dirinya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “*perkawinan adalah*



sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan mencoba memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban namun hubungan tersebut adalah karena Terdakwa adalah sepupu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepotong baju tidur (daster) warna coklat bermotif bunga-bunga yang koyak di bagian depan baju, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Saksi Korban, dan merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan percobaan perkosaan tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah gelang tangan terbuat dari karet warna hitam, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan asesoris yang dikenakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan percobaan perkosaan tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar di leher dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Prayetno alias Bambang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan perkosaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong baju tidur (daster) warna coklat bermotif bunga-bunga yang koyak di bagian depan baju;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 2 (dua) buah gelang tangan terbuat dari karet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/XXX